



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HANDY HENDARTO BIN ACO KARSO;**
 2. Tempat Lahir : Ciamis;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 April 1992;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Lingkungan Cibuntu, RT.003/RW.011, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa **HANDY HENDARTO BIN ACO KARSO** ditangkap sejak tanggal

20 Januari 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HANDY HENDARTO BIN ACO KARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak dalam hal memiliki dan atau membawa obat psikotropika golongan IV jenis alprazolam**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) Butir psikotropika jenis obat ataraz alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) Buah tas pinggang warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **HANDY HENDARTO BIN ACO KARSO** pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Lingkungan Pasir Angin Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “**tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika Golongan IV**”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wib, sewaktu terdakwa berada di Jalan Raya Cileunyi sedang menunggu Bus/Angkutan yang menuju ke Ciamis bertemu dengan Sdr. RIKI (DPO) yang merupakan teman lama terdakwa sewaktu ngamen di Bandung. Antara terdakwa dengan Sdr. RIKI (DPO) sedikit berbincang sambil terdakwa menunggu Bus dan ditengah perbincangan tersebut terdakwa bertanya kepada Sdr. RIKI (DPO) **"Ki, tau ga disini yang jual obat Alganax Alprazolam?"** jawab Sdr. RIKI (DPO) **"kamu mau? Saya ada teman yang suka ngeluarin itu obat"** jawab terdakwa **"boleh lah, berapa disini? Soalnya kalau ke dokter mahal juga harus nempuh prosedur"** jawab Sdr. RIKI (DPO) **"disini Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perbutir"** jawab terdakwa **"saya ambil 5 (lima) butir ya, ada engga kira-kira?"**, jawab Sdr. RIKI (DPO) **"kamu tunggu disini dulu ya, saya mau ke orangnya tapi kamu jangan dulu naik Bus"**. Setelah menunggu beberapa waktu terdakwa menunggu, Sdr. RIKI (DPO) datang sambil membawa dan menyerahkan 5 (lima) butir obat Atarax Alprazolam 1mg lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIKI (DPO). Selanjutnya terdakwa berpamitan pulang ke Ciamis dengan menaiki Bus, namun sebelum pergi terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIKI (DPO) akan kembali memesan obat Atarax Alprazolam 1mg untuk stok, lalu Sdr. RIKI (DPO) mengatakan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada teman Sdr. RIKI (DPO). Kemudian pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib, setelahnya terdakwa menengok orang tuanya yang sedang sakit terdakwa kembali menunggu Bus di Jalan raya Cileunyi, sewaktu duduk di pinggir jalan terdakwa melihat Sdr. RIKI (DPO) sedang berjalan lalu terdakwa memanggilnya dan membeli 4 (empat) lembar (40 butir) obat Atarax Alprazolam 1mg seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk obat senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang terima kasih terdakwa kepada Sdr. RIKI (DPO). Selanjutnya pada hari Jum'at 19 Januari 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mengkonsumsi obat tersebut dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) butir dengan cara seperti layaknya meminum obat pada umumnya. Kemudian setelahnya terdakwa melaksanakan Sholat Jumat dan sewaktu terdakwa sedang makan dirumahnya datang saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA, saksi YOGI PARHAN NUGRAHA dan saksi JAJANG SUPRIATNA yang merupakan anggota polisi Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Ciamis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan, setelahnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan obat *Atarax Alprazolam* 1mg sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir yang disimpan didalam tas pinggang yang sedang terdakwa kenakan. Kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 0109/TP/01/24 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdri. Dwi Astrini, S.Si., Apt., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : *Tablet warna ungu muda, tanda satu sisi "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan*, Milik Terdakwa **HANDY HENDARTO Bin ACO KARSO**.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 24.093.11.16.05.0052.K dari hasil pemeriksaan adalah **Alprazolam Positif** termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan atau membawa obat psikotropika jenis Alprazolam 1mg tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk pengobatan maupun perawatan serta terdakwa tidak dapat membuktikan dalam keadaan ketergantungan / rehabilitasi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saudara JAJANG SUPRIATNA dan Saudara BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Pasirangin RT. 003 RW. 009 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

- Bahwa pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut dari teman Terdakwa Saudara RIKI (DPO)
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Psikotropika tersebut 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya dan yang kedua pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya dengan tambahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai upah atau tanda terimakasih kepada teman Terdakwa Saudara RIKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Psikotropika jenis obat *Atarax Alprazolam* 1 mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut untuk di konsumsi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan membawa Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JAJANG SUPRIATNA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saudara YOGI PARHAN NUGRAHA dan Saudara BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA terhadap terdakwa yang merupakan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pasirangin RT. 003 RW. 009 Kel. Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Bahwa pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut dari teman Terdakwa Saudara RIKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Psikotropika tersebut 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya dan yang kedua pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya dengan tambahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai upah atau tanda terimakasih kepada teman Terdakwa Saudara RIKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Psikotropika jenis obat *Atarax Alprazolam* 1 mg tersebut sebanyak 1 (satu) butir yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut untuk di konsumsi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan membawa Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 0109/TP/01/24 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdri. Dwi Astrini, S.Si., Apt., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Tablet warna ungu muda, tanda satu sisi "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Milik Terdakwa HANDY HENDARTO Bin ACO KARSO. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 24.093.11.16.05.0052.K dari hasil pemeriksaan adalah **Alprazolam Positif** termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Pasirangin RT. 003 RW. 009 Kel. Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut dari teman Terdakwa Saudara RIKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dengan 2 (dua) kali pembelian, yang pertama pada pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya dan yang kedua pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut untuk di konsumsi sendiri dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi obat Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* dikarenakan sebelumnya sekira pada tahun 2023 akhir Terdakwa pernah mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa berobat dan diberi resep obat Alganax oleh Dokter, kemudian setelahnya obat tersebut habis Terdakwa terkendala biaya untuk membeli obat tersebut kembali yang pada akhirnya di pertengahan bulan Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. RIKI dan membeli obat yang sejenis namun dengan harga yang lebih murah serta tidak melalui proses atau prosedur yang resmi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu 39 (tiga puluh sembilan) butir psikotropika jenis obat ataraz alprazolam 1 mg dan 1 (satu) Buah tas pinggang warna hijau Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Pasirangin RT. 003 RW. 009 Kel. Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut dari teman Terdakwa Saudara RIKI (DPO);
4. Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dengan 2 (dua) kali pembelian, yang pertama pada pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya dan yang kedua pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya ;
5. Bahwa Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut untuk di konsumsi sendiri dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 0109/TP/01/24 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



oleh Sdri. Dwi Astrini, S.Si., Apt., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Tablet warna ungu muda, tanda satu sisi "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Milik Terdakwa HANDY HENDARTO Bin ACO KARSO. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 24.093.11.16.05.0052.K dari hasil pemeriksaan adalah **Alprazolam Positif** termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut;
8. Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tidak menggunakan resep dari dokter;
9. Bahwa alasan Terdakwa mengonsumsi obat Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* dikarenakan sebelumnya sekira pada tahun 2023 akhir Terdakwa pernah mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa berobat dan diberi resep obat Alganax oleh Dokter, kemudian setelahnya obat tersebut habis Terdakwa terkendala biaya untuk membeli obat tersebut kembali yang pada akhirnya di pertengahan bulan Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yaitu Sdr. RIKI dan membeli obat yang sejenis namun dengan harga yang lebih murah serta tidak melalui proses atau prosedur yang resmi;
10. Bahwa benar baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" (bestitelen) yaitu orang perseorangan (natuurlijkepersoon) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur "barang siapa" ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang bahwa subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-III/011/CIAMI/03/2024, tanggal 26 Maret 2024 adalah Terdakwa bernama **HANDY HENDARTO BIN ACO KARSO** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata benar adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Ditegaskan kemudian dalam Ayat (2) bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Pasirangin RT. 003 RW. 009 Kel. Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Pada saat ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) butir Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hijau tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut dari teman Terdakwa Saudara RIKI (DPO), Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima butir) dengan 2 (dua) kali pembelian, yang pertama pada pada hari Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) butirnya dan yang kedua pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Pinggir jalan raya Cileunyi Kota Bandung dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) butirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membeli Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut untuk di konsumsi sendiri dan sudah Terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa. Alasan Terdakwa mengkonsumsi obat Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* dikarenakan sebelumnya sekira pada tahun 2023 akhir Terdakwa pernah mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa berobat dan diberi resep obat Alganax oleh Dokter, kemudian setelahnya obat tersebut habis Terdakwa terkendala biaya untuk membeli obat tersebut kembali yang pada akhirnya di pertengahan bulan Januari 2024 Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yaitu Sdr. RIKI dan membeli obat yang sejenis namun dengan harga yang lebih murah serta tidak melalui proses atau prosedur yang resmi dan tanpa resep obat dari Dokter.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diketemukan, dan alat bukti surat berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 0109/TP/01/24 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdri. Dwi Astrini, S.Si., Apt., M.Si. selaku Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Tablet warna ungu muda, tanda satu sisi "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan, Milik Terdakwa **HANDY HENDARTO Bin ACO KARSO**. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 24.093.11.16.05.0052.K dari hasil pemeriksaan adalah **Alprazolam Positif** termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan hukum atau undang-undang melainkan Terdakwa melanggarnya, Terdakwa juga tidak mempunyai dari ijin pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengusai obat Psikotropika jenis *Atarax Alprazolam* 1mg tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi "Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, hal tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas, dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 39 (tiga puluh sembilan) Butir psikotropika jenis obat ataraz alprazolam 1 mg terhadap barang bukti tersebut oleh karena termasuk kategori psikotropika yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan dikhawatirkan dapat kembali masuk ke dalam peredaran gelap, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) Buah tas pinggang warna hijau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Handy Hendarto Bin Aco Karso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir Psikotropika Jenis Obat *Atarax Alprazolam* 1mg;
 - 1 (satu) Buah tas pinggang warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh **BENY SUMARNO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKA EMILIA, S.H., M.H.**, dan **SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. ASEP PULAH MULYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh **KRESHNA BAGYAUTAMA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Cms



H. ASEP PULAH MULYANA, S.H.